

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan memiliki peran yang begitu penting dalam peningkatan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang.¹ Terkait dengan sistem keuangan, sejauh ini peranan perbankan masih belum tergantikan oleh Lembaga keuangan lainnya, karena pangsa pasarnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki Lembaga keuangan lainnya tersebut.² Namun perkembangan waktu seperti sekarang ini, ditandai dengan hal-hal yang baru yang muncul dan atau terjadi, yang mungkin tidak pernah diatur dan bahkan belum dilakukan sebelumnya, yang sekarang ini lebih khususnya dapat dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Teknologi dapat mencakup berbagai hal, terlebih khusus dalam sistem keuangan dan atau perbankan.

Oleh karena itu, hukum berkembang seiring berkembangnya waktu, manusia merupakan makhluk hidup sosial, yang harus hidup secara berdampingan dan tidak bisa sendiri terlebih pada masa modern sekarang ini, dengan segala kecanggihan yang ada, interaksi antar sesama dilakukan melalui teknologi.

Manusia merupakan manusia yang memiliki kesadaran sendiri yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain, dengan adanya kesadaran sendiri ini

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 40.

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Red Carpet Studio, 2011), hal. 6.

maka manusia dapat bebas memilih dan melakukan apapun juga. Namun tentu saja dari situ juga harus disertai dengan tanggung jawab yang besar bagi setiap apapun pilihan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dari kebiasaan yang dilakukan tersebut, akan timbul sebuah penilaian-penilaian yang nantinya bisa menilai setiap pilihan dan perbuatan yang dilakukan, dan akan menciptakan penilaian tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan untuk menilai apa saja perlakuan yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan apa yang baik dilakukan maupun yang tidak baik untuk dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Indonesia sendiri merupakan negara yang berkembang sebagai negara yang demokratis dan negara yang berdasarkan hukum.³ Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya dan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara yang baik.⁴ Oleh karena itu adanya peraturan-peraturan yang dibuat karena fungsi hukum itu sendiri merupakan untuk menjamin kepastian dan menjaga ketertiban serta hukum harus memenuhi tujuan yaitu untuk mencapai keadilan bagi kehidupan bermasyarakat,⁵ dan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.⁶ Perlunya diberlakukan hukum atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat ialah untuk menjaga ketertiban agar supaya tidak terjadinya kekacauan di tengah-tengah

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, (Tangerang: Gaya Media Pratama Jakarta, 2008), hal. 48.

⁵ Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 52.

⁶ H.P. Panggabean, *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*, P.T ALUMNI Bandung 2014, hal.42.

berlangsungnya kehidupan bagi semua masyarakat. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dan keperluan masing-masing yang mungkin bisa bertabrakan dengan yang lain, tentunya dengan adanya hal ini sangat diperlukan untuk adanya pembatasan akan setiap tindakan yang dilakukan dan tentunya guna untuk menciptakan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari segala macam yang berhubungan kesewenang-wenangan atau *abuse of power* yang dilakukan bagi masyarakat, perlu diadakannya pembatasan yang dibatasi oleh hukum atau undang-undang yang berlaku.⁷ Hukum tidak boleh tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus ditempatkan di depan dan membawa arah perubahan masyarakat menjadi lebih modern atau lebih baik dari masa sebelumnya.⁸

Dalam berkembangnya zaman seperti sekarang ini, tentunya hal-hal baru yang muncul perlu diatur dalam hukum dan aturan yang berlaku. Salah satu hal yang baru dan makin berkembang sekarang ini merupakan sistem komunikasi, terlebih khusus dalam internet. Lebih khususnya perkembangan internet di Indonesia terbilang cukup cepat dan tidak terduga akan seperti ini sebelumnya yang hanya beberapa kalangan orang saja penggunaannya dalam Indonesia sendiri. Meskipun kebanyakan penggunaannya hanya merupakan pengguna dengan sebatas untuk sebagai hiburan dan percobaan-percobaan belaka.⁹ Dengan adanya perkembangan seperti ini, maka tentu saja menjadi hal

⁷ Prajudi Admosudirdjo (a), *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 76.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta) hal. 2-3.

⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1.

yang memudahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada, karena di dalam internet semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia bisa ditemukan dan bahkan dengan banyak pilihan serta cukup bervariasi. Hal ini tentunya membuat kemudahan dan pastinya seiring berjalan waktu akan terus berkembang demi memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, karena kemudahan yang diperoleh dari hal tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, membawa perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh setiap orang sekarang ini, aktivitas setiap hari dilakukan seperti interaksi dilakukan melalui teknologi, dan terlebih khusus juga transaksi keuangan *online* yang sekarang sedang marak perkembangannya di dunia terlebih khusus di Indonesia. Begitu banyak aplikasi yang menyediakan jasa keuangan seperti memudahkan pembayaran dalam supermarket dengan menggunakan aplikasi tertentu, adanya pemberian diskon-diskon oleh aplikasi tertentu pada suatu tempat tertentu, dan ada juga bentuk transportasi yang menggunakan pembayaran *online* melalui aplikasi tertentu serta begitu banyak penawaran-penawaran yang menarik lainnya yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap masyarakat sekarang ini jika menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Tentunya hal ini menjadi andalan setiap masyarakat sekarang ini dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Perekonomian di Indonesia yang salah satunya berpegang pada dunia perbankan yang ada di Indonesia. Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembanguana nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup

rakyat banyak.¹⁰ Perbankan nasional yang fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi nasional, terlebih bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Perbankan di Indonesia salah satunya menjadi Lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ Namun, adanya permasalahan terkait dengan pemerataan bank yang ada di Indonesia, berhubung Indonesia merupakan negara kepulauan yang kebanyakan jangkauan perbankan tidak merata sampai kedalam pelosok-pelosok yang ada di Indonesia, akan tetapi pergerakan ekonomi harus dan akan terus berjalan baik di kota besar maupun kecil yang ada di Indonesia, oleh karena itu dengan adanya permasalahan ini, perkembangan teknologi yang sekarang ini sedang marak terjadi, mulai memasuki dalam Lembaga keuangan dan perkembangannya mulai banyak terjadi di Indonesia, yang dalam hal ini memberi jasa untuk melakukan pinjam-meminjam uang melalui *online* dengan mengandalkan segala kemudahan proses transaksi dan efisiensi waktu serta tempat. Masyarakat ditawarkan untuk tidak lagi menggunakan jasa bank konvensional pada umumnya, hanya melalui suatu prosedur yang disediakan oleh suatu aplikasi yang dalam hal ini merupakan penyelenggara.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hal 18.

Berkembangnya teknologi informasi memberi kemudahan untuk konsumen dalam berinteraksi yang dapat mendorong tumbuhnya inklusi keuangan baik melalui lembaga jasa keuangan konvensional maupun tawaran untuk dapat memanfaatkan teknologi, karena pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu hal yang menjadi penggerak berkembangnya industri keuangan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Pada intinya dengan adanya perkembangan teknologi ini membawa kemudahan bagi setiap pengguna dalam melakukan transaksi keuangan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah banyak membawa perubahan terhadap pola hidup dan kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut terjadi di berbagai bidang yang mencakup bidang sosial/ekonomi budaya dan bidang lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.¹²

Perkembangan teknologi informasi lebih khususnya, sangat pesat hingga menimbulkan suatu gaya baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dalam hal ini sistem keuangan yang ada di Indonesia. Perkembangan teknologi internet yang mencakup dalam bidang sistem keuangan, khususnya yang ada di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang pada intinya memiliki peranan penting dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-

¹² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 1

lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya.¹³ Sistem keuangan ini memegang suatu peranan yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian dalam suatu negara. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menjadi berkembang dengan sangat masif dan cepat karena adanya pertumbuhan dari perekonomian dan juga dengan adanya perkembangan zaman yang sekarang ini makin modern. Begitu banyak varian instrumen keuangan yang sedang marak ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia sekarang ini, menyesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan jalannya pembangunan di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan suatu alat masyarakat yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan khusus dan tugas sosial dari masyarakat yang ada. Menarik dari hal tersebut, perkembangan teknologi informasi dan teknologi internet juga menjadi suatu wadah yang baru bagi lembaga-lembaga keuangan dalam menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan yang dapat diberikan.

Peranan internet dalam teknologi informasi ini sudah menjadi manfaat dalam pengembangan industri keuangan melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yang sekarang ini dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau *Fintech*. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang berbasis pada teknologi modern tentunya. Dengan adanya *fintech* ini, proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan lebih aman. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang pada umumnya pelakunya adalah

¹³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 36

sebuah perusahaan *startup* dengan berbasis teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹⁴ *Fintech* sendiri memiliki banyak jenis-jenis layanan yang berbeda-beda, antara lain adalah peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*) dan lainnya. Sekarang ini ada sebuah jenis *Fintech* yang sekarang ini sedang bertumbuh pesat dan mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu pinjam-meminjam uang berbasis teknologi *online* atau biasa disebut *peer to peer lending (P2P-lending)*. *P2P-lending* berfokus dalam aktivitas pinjam meminjam uang, yang dalam pelaksanaannya peminjam dipertemukan pemberi pinjaman secara *online*. Dengan hal ini, maka proses kegiatan ini juga dapat dilakukan dimana saja. *P2P-lending* ini mulai ditemukan di Inggris pada tahun 2005, yang dipelopori oleh perusahaan bernama *Zopa*. Sejak saat ini juga, kegiatan ini mulai menyebar dan sangat banyak penggunanya hingga sekarang.¹⁵ Perkembangan kegiatan ini dalam wilayah Asia, dimulai dari Tiongkok, dan mulai sejak saat itulah menyebar ke berbagai negara yang ada di Asia terlebih khusus di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan kegiatan ini mulai terasa pada tahun 2016 dan sejak saat itu perkembangannya menjadi semakin pesat meskipun masih dapat digolongkan kegiatan baru. Menurut OJK dalam Kompas¹⁶, hingga akhir bulan September 2017, pertumbuhan penyaluran dana melalui industri fintech *P2P-lending*

¹⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hal. 6

¹⁵ Diakses dari <https://blog.klikcair.com/2018/08/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia/> , pada tanggal 19 Agustus 2020

¹⁶ Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun> , pada tanggal 19 Agustus 2020

Indonesia mencapai Rp1,6 triliun. Penyaluran terbesar memang masih disumbangkan oleh pelaku usaha yang berada dari pulau Jawa dengan porsi 83,2% dan 16,8% berasal dari luar Pulau Jawa. Meski demikian, nilai pendanaan di luar pulau Jawa tidak dapat diremehkan. Masih dari data OJK, terdapat peningkatan sebesar 1.074 persen penyaluran dana sejak akhir tahun 2016 dan menjadi Rp276 miliar sejak adanya industri ini. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat peningkatan jumlah *lender* (pemberi pinjaman) di luar pulau Jawa sebesar 784 persen, begitu juga dengan jumlah *borrower* (peminjam) yang meningkat sebesar 745 persen. Kemudahan akses *P2P-lending* ini lah yang menjadi penyebab atas peningkatan jumlah pelaku transaksi pinjam meminjam ini.

P2P-lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengartikan:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Dalam melakukan transaksi ini, terdapat tiga pihak yang terikat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Pemberi Pinjaman, Peminjam dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi.

Terdapat tiga macam transaksi yang dipakai di *platform peer to lending*:¹⁷

¹⁷ Diakses dari <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja>, pada tanggal 19 Agustus 2020.

a. *Marketplace*

Di model *marketplace*, peminjam dan pendana bebas memilih suku bunga. Pinjaman dibuka untuk proses lelang selama beberapa hari dan peminjam menentukan suku bunga indikatif. Pendana bebas untuk memasukkan tawaran dengan suku bunga dan jumlah tertentu. Pada akhir lelang, sistem akan mengambil total jumlah yang diinginkan oleh peminjam dengan prioritas bagi tawaran-tawaran yang terbaik. Sisa tawaran lainnya dikembalikan ke pendana. Suku bunga yang dibayarkan oleh peminjam adalah rata-rata dari total tawaran yang diterima. Model ini biasanya juga memberikan peminjam hak untuk menutup lelang lebih awal apabila sudah terkumpul dana yang cukup. Syaratnya adalah ia menyanggupi rata-rata suku bunga dari tawaran yang sudah masuk, yang seringkali lebih tinggi dari bunga indikatif di awal.

b. Bunga Tetap

Pada model ini *platform* menentukan suku bunga untuk setiap pinjaman berdasarkan tingkat risiko. Pendana bebas untuk membeli nominal pecahan dari pinjaman tersebut sampai terkumpul dana yang diminta. Model ini mengasumsi bahwa Platform memiliki kemampuan yang lebih baik dari pendana untuk menganalisa risiko kredit peminjam. Karena bunga sudah ditentukan, pinjaman bisa selesai proses pengumpulan dana lebih cepat dari model *Marketplace*.

c. Pengelola Dana

Dalam model ini para pendana memberikan Platform kuasa untuk mengelola dana miliknya, yang dikelola sebagai satu kesatuan. Platform kemudian menentukan pinjaman yang layak mendapatkan pendanaan dan suku bunga-nya. Di Indonesia model ini hanya bisa dilaksanakan oleh Platform yang memiliki izin Perusahaan Manajer Investasi dari OJK. Keuntungan dari model ini adalah pendanaan bisa diselesaikan lebih cepat dan para pendana tidak perlu repot mengatur alokasi dana mereka.

Adanya pelaku usaha keuangan yang mulai bermunculan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *P2P-lending* yang semakin berkembang, sekarang ini lebih mendapat perhatian dari publik, regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari Bank Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya bentuk kegiatan ini dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat karena dianggap menjadi jalan keluar dari terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.¹⁸ Cara kerja layanan ini adalah pihak penyelenggara memberikan wadah kepada para pihak untuk

¹⁸ Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, pada tanggal 19 Agustus 2020.

menjadi tempat pinjam meminjam uang antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam melakukan kegiatan tersebut.

Dengan segala kemudahan yang dapat ditawarkan oleh kecanggihan teknologi ini, tentunya sangat menarik perhatian bagi para masyarakat yang membutuhkan layanan jasa seperti ini, karena adanya kemudahan-kemudahan dalam prosesnya, efisiensi waktu dan penghematan biaya misalnya, hal ini tentu akan menjadi sebuah layanan yang pastinya akan berkembang dan maju di masa mendatang, dengan pengguna yang hampir dipastikan akan bertambah setiap tahunnya. Berbeda dengan melakukan pinjam meminjam uang dalam bank konvensional, yang memiliki cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi yang tentu memakan waktu cukup lama dan panjang untuk menunggu akan pencairan dana yang dibutuhkan. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, maka akan menciptakan sebuah perjanjian antara pihak, baik itu dari pihak pemberi pinjaman, penerima pinjaman, beserta dengan penyelenggara layanan ini. Disinilah ketentuan-ketentuan hukum mulai berperan, ketika ada pihak tidak melakukan hak dan kewajiban mereka maka akan ada ketentuan yang menyelesaikan masalah tersebut.¹⁹

Dalam masyarakat modern yang semakin majemuk, semakin meningkat pula kebutuhan untuk merumuskan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kaidah hukum ke dalam berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undangan) yang berfungsi untuk menjamin stabilitas dalam

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 6.

hubungan-hubungan hukum antarwarga masyarakat.²⁰ Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:²¹

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Dengan maraknya perkembangan *P2P-lending* ini, masyarakat di Indonesia mulai menggunakan kegiatan ini melalui wadah atau penyelenggara yang berbeda-beda, karena tentunya dengan berkembangnya hal ini maka akan banyak juga pelaku-pelaku usaha dalam bidang ini, membuat pilihan-pilihan yang bervariasi bagi masyarakat Indonesia. Banyak juga masyarakat yang lebih memilih menggunakan pelayanan ini dibandingkan dengan perkreditan perbankan. Hal ini sendiri dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa setidaknya ada lebih

²⁰ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia “Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang responif terhadap perubahan masyarakat”*, (Bandung: Unpar Press, 2016), hal. 33.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1995), hal. 13.

dari 20 perusahaan *Fintech P2P-lending* yang sedang mendaftarkan diri untuk kepada OJK dan sudah ada setidaknya 10 perusahaan *Fintech P2P-lending* yang sudah terdaftar dalam OJK. OJK juga melaporkan bahwa dari sektor industri *fintech*, *P2P-lending* merupakan jenis usaha yang mulai banyak pelaku usahanya. Data OJK menyebutkan bahwa hingga Agustus tahun lalu, *P2P-lending* telah berhasil menyalurkan dana Rp1,44 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 496,51% *ytd* (*year-to-date*). Jumlah ini merupakan hasil akumulasi dari 22 perusahaan *P2P-lending* yang telah mengantongi surat tanda terdaftar dari OJK. Angka ini tergolong besar jika mengingat bahwa jenis usaha ini masih tergolong baru di Indonesia. Dengan tren positif ini, diharapkan *P2P-lending* Indonesia dapat berperan menjadi suntikan dana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ekspansi industri ini juga digadang-gadang menjadi solusi bagi usaha mikro yang terhambat untuk menjadi usaha kecil.²²

Namun adapun keresahan yang membuat kebanyakan pengguna terhadap wadah atau penyelenggara kegiatan ini. Penulis mengambil contoh dalam penyelenggaraan *P2P-lending* melalui *platform* pinjammodal.id, yang merupakan penyelenggara yang memberi wadah bagi peminjam dan pemberi pinjaman uang. Pemberi pinjaman yang berkedudukan sebagai kreditor dan penerima pinjaman berkedudukan sebagai debitor, yang melalui hal ini maka keduanya memiliki hubungan hukum sebagaimana pinjam meminjam pada umumnya. Tentunya pinjammodal.id, yang merupakan penyelenggara dan

²² Diakses dari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-beri-izin-dua-fintech-p2p-lending>, pada tanggal 19 Agustus 2020.

penyedia wadah bagi para pihak, melakukan segala bentuk pengecekan dan pemverifikasian untuk memastikan semua kelengkapan dan kesanggupan Penerima dapat menjamin kepercayaan kepada pemberi pinjaman yang setiap *platform* yang ada. Dalam mekanisme Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, akan dilakukan usaha penagihan dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi Pinjaman tentunya dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun pinjamodal.id sebagai wadah tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga *Lender* (Pemberi Pinjaman) tetap dapat mengalami sebuah kerugian dari pendanaan yang ditanamkan. *P2P-lending* sering dikaitkan dengan proses peminjaman melalui perkreditan bank konvensional. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah lama berjalan, dan sebagian besar masyarakat tentu sudah mengetahui kegiatan ini. Meskipun perbankan merupakan pelayanan yang sudah lama berjalan, namun tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan masih banyak, dan hubungan pinjam meminjam dari perbankan hanya dari Bank yang memberikan pinjaman hingga sebagai wadah dan Penerima Pinjaman, berbeda dengan *P2P-lending* yang terdiri dari Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dan Penerima Pinjaman.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan *P2P-lending*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya penyelenggara sebagai pemberi wadah tidak sepenuhnya menjamin kerugian yang akan didapatkan pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman dan tidak adanya tanggung jawab atau

kewajiban dalam perjanjian ini bahwa penyelenggara berhak untuk bertanggung jawab, karena hal yang dilakukan oleh penyelenggara adalah hanya membantu kelancaran pembayaran, bukan untuk menjaminkan segala kerugian yang mungkin didapatkan. Tentunya dengan ketiadaan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna layanan yang disediakan oleh penyelenggara dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum. Pemberi pinjaman tidak dapat menuntut kepada penyelenggara apabila terjadi kerugian.

Sejauh telah dilakukan penelusuran oleh peneliti, telah terdapat penelitian yang pembahasannya dapat dikatakan serupa namun dengan pembahasan dan penelitian yang berbeda, yang contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian oleh Yolanda Pusvita Sari tentang “Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda termasuk lebih luas mengarah kepada seluruh konsumen yang menggunakan *platform peer to peer lending* tersebut. Penelitian ini juga meninjau perlindungan hukum dari aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan penelitian tentang jalannya praktek *peer to peer lending* di Indonesia dengan praktek Perkreditan Perbankan Konvensional, yang pembahasannya juga tentang perlindungan hukum bagi pengguna praktek tersebut yang dalam hal ini dilihat dari perspektif pemberi pinjaman,

yang dalam perkreditan perbankan konvensional merupakan bank itu sendiri yang memberikan pinjaman kepada nasabah.²³

- 2) Penelitian oleh Imam Mualim tentang “*Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam penelitian ini Imam Mualim mengarahkan penelitiannya ke arah perspektif ekonomi Syariah. Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis melakukan penelitian dalam perspektif yang lebih umum dan tidak dalam perspektif ekonomi Syariah. Penelitian penulis juga membahas tentang perbandingan melalui perkreditan perbankan konvensional dan Imam Mualim mempersempit penelitiannya dengan melakukan studi kasus di daerah tertentu yang ditulis oleh Imam Mualim dalam penelitiannya.²⁴
- 3) Penelitian oleh Martha Noviaditya tentang “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Dalam penelitian Martha Noviaditya ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam perspektif kreditur dengan melihat adanya jaminan hak tanggungan. Dalam penelitian penulis, penulis hanya menjabarkan terkait perlindungan hukumnya saja namun tidak adanya jaminan yang diberikan kreditur kepada debitur, dan juga penulis

²³ Penelitian ini diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/42721/1/YOLANDA%20PUSVITA%20SARI.pdf>, pada tanggal 5 November 2020

²⁴ Penelitian ini diakses dari <https://journal.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/download/868/976/>, pada tanggal 5 November 2020.

membahas melalui perspektif perlindungan hukum bagi debitur dengan membandingkan prosedurnya dengan praktek *peer to peer lending* di Indonesia.²⁵

- 4) Penelitian oleh Nesya Levita Anandita tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nesya Levita ini, pembahasannya adalah perlindungan hukum bagi konsumen dari bank yang bersangkutan, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas perlindungan hukum bagi bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya. Dalam penelitiannya, diuraikan terkait perlindungan atau ganti rugi bagi nasabah bank ketika bank mengakibatkan suatu kerugian kepada nasabahnya, dapat dilihat juga apa upaya ganti kerugian yang dilakukan oleh bank ketika adanya suatu kelalaian yang menyebabkan nasabah dari bank tersebut rugi. Penelitian oleh Nesya Levita ini menafsirkan perlindungan hukumnya melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen dan hanya fokus dalam membahas perlindungan hukum bagi nasabah bank saja, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait perlindungan hukum pemberi pinjaman

²⁵ Penelitian ini diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/12345418.pdf>, pada tanggal 5 November 2020.

dalam praktek *peer to peer lending* dan perkreditan bank konvensional.²⁶

Berdasarkan tulisan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perbandingan Aspek Hukum Penyelenggaraan Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan *Peer to Peer Lending* dan Perbankan Konvensional di Indonesia” ini sebagai judul dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan secara singkat diatas, dapat diformulasikan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan prosedur peminjaman uang berdasarkan *peer to peer lending* dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui perkreditan perbankan konvensional?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum ketika penerima pinjaman gagal bayar dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* dibandingkan dengan perkreditan perbankan konvensional di Indonesia?

²⁶ Penelitian ini diakses dari <http://repository.upnvj.ac.id/2694/>, pada tanggal 5 November 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, mengkaji, memahami dan menemukan pemaparan mengenai prosedur peminjaman *peer to peer lending* dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui perkreditan perbankan konvensional?
2. Untuk menganalisis, mengkaji, memahami dan menemukan bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman ketika penerima pinjaman gagal bayar dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.) Akademis/Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua dalam bidang ilmu hukum terlebih khusus dalam perkembangan *Peer to peer lending* di Indonesia dibandingkan dengan Perkreditan Perbankan di Indonesia.

2.) Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk gambaran dan dapat dijadikan masukan pemahaman serta menjadi bahan informasi dalam perkembangan *peer to peer lending* dibandingkan dengan Perkreditan Perbankan di Indonesia ini. Dan juga dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkembangan *peer to peer lending* ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan dalam uraian penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang dibagi menjadi lima bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka, ada dua sub bahasan yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar tentang teori teknologi finansial, perkreditan bank konvensional dan perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, penulis membahas dan menguraikan permasalahan yaitu perbandingan antara peminjaman melalui kegiatan *peer to peer lending* dengan perkreditan bank konvensional dan apa

perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending*

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari Bab I. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang ada.

